

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu Peranaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kabupaten Malaka yang mempunyai kedudukan penting dalam pembangunan penataan ruang dan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan aspek penataan ruang serta lingkungan hidup terkait dengan hampir semua kegiatan dalam kehidupan manusia. Untuk upaya dalam pelaksanaan pembangunan selalu dikaitkan dengan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup sertakan pembagunan gedung dan pengembangan tata ruang.

Berkaitan dengan hal tersebut, peranan tata ruang yang pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan. Dalam lingkup tata ruang itulah maka pemanfaatan dan alokasi lahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan konsep ruang dalam pembangunan baik sebagai hasil atau akibat dari pembangunan maupun sebagai arahan atau rencana pembangunan yang dikehendaki.

Kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini menegaskan beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Malaka, yakni:

*Pertama*, terjadinya konflik kepentingan antar-sektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya. *Kedua*, belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor. *Ketiga*, terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Selain kenyataan yang terjadi seperti, isu-isu dari Tata ruang dan tata bangunan pada Kabupaten Malaka yang berkaitan dengan penataan ruang dan lingkungan hidup yakni pertama, konflik antar-sektor dan antar-wilayah. Kedua, degradasi lingkungan akibat penyimpangan tata ruang, baik di darat, laut dan udara. Ketiga, dukungan terhadap pengembangan wilayah belum optimal seperti diindikasikan dari minimnya dukungan kebijakan sektor terhadap pengembangan kawasan-kawasan, seperti kawasan perbatasan negara dan kawasan dalam Pada kebanyakan Kabupaten Malaka.

Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Malaka untuk mewujudkan visi dan misinya sebagai Kabupaten Malaka dan melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana amanah Undang-Undang tersebut, untuk itu Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, dengan melimpahkan sebagian wewenang kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) sebagai Dinas Teknis yang melaksanakan pelayanan publik khususnya dalam bidang pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Malaka.

Sebagaimana tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Malaka antara lain: terwujudnya kabupaten malaka yang tertib tata ruang dan bangunan, serta berdasarkan ketentuan umum pada peraturan Kabupaten Malaka Nomor 7 tahun 2012 ini menjelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dalam Kabupaten malaka yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pelayanan izin yang sangat besar, terutama dalam melayani izin mendirikan bangunan. Adapun pelayanan izin yang dimaksud, antara lain: pelayanan izin mendirikan bangunan, pelayanan izin mendirikan bangunan baru pelayanan izin merobohkan/membongkar bangunan, pelayanan izin mengubah/mengganti bangunan, pelayanan izin menambah bangunan, pelayanan izin memperbaiki bangunan, pelayanan izin pemutihan bangunan dan pelayanan izin penimbunan lahan.

Untuk hal tersebut di atas, diperlukan sebuah upaya dalam kerangka otonomi daerah yang mengedepankan aspek transparansi kebijakan yang akan di susun dan direncanakan, tentang mekanisme pengambilan kebijakan baik tentang tata ruang maupun dalam kebijakan tata bangunan, peraturan dan perizinan lainnya sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Malaka Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pembangunan jangka menengah daerah (RTRW),(RPJPD),(RPJMD) Kabupaten Malaka Tahun 2021 Segera difinalisasi dengan demikian konsep penataan ruangan yang berusaha menjamin adanya kelangsungan pembangunan yang berkerja lanjutan harus menjadi dasar acuan bagi upaya pengolahan dan pemanfaatan serta pemeliharaan lingkungan hidup di Kabupaten Malaka.

Kabupaten Malaka yang padat akan penduduk yang otomatis makin banyak bangunan yang berdiri untuk dijadikan tempat tinggal dan kegunaan lainnya, dengan menyalahi izin pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan oleh dinas terkait. Maka dari itu saya tertarik untuk mengangkat judul ini, karena kita tau bahwa banyak bangunan di Kabupaten Malaka yang berdiri tapi malah menyalahi izin, dengan kasus yang sudah ada dimana izin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang di Kabupaten Malaka (Kantor Bupati Malaka).

Atas dasar berbagai masalah terkait dengan penataan ruang di Kabupaten Malaka, maka penulis melakukan kajian mendalam melalui penelitian dengan judul “Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka?

## **1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendiskripsikan Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat antara Lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat Memberikan Informasi dan pengetahuan khususnya tentang peranan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dalam pelayanan ijin mendirikan bangunan.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah Kabupaten Malaka**

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Malaka Melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Di Kabupaten Malaka dalam meningkatkan pelayanan izin mendirikan bangunan bagi masyarakat.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan agar masyarakat dapat dengan sadar untuk pengurusan ijin mendirikan bangunan.

#### **c. Bagi peneliti Lain**

Sebagai bahan refrensi bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam penelitian berkaitan dengan peranan dinas pekerjaan umum penataan ruang dalam pelayanan izin mendirikan bangunan di kabupaten malaka.